

**PENETAPAN - DAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA - PEMILIHAN - KECAMATAN (PPK) - KABUPATEN - LAMPUNG - UTARA - UNTUK - PEMILIHAN - UMUM - TAHUN - 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 18/PP.05-Kpt/ 1803/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
- Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 18/PP.05-Kpt/ 1803/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**Catatan :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 1 Maret 2018  
- Lampiran : - 7 Halaman